

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERSYARATAN  
PRAKTIK TENAGA MEDIS WARGA NEGARA INDONESIA  
LULUSAN LUAR NEGERI**



Diajukan oleh

**FADLIAN RAHMAN**

**NIM. 2010211210138**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERSYARATAN  
PRAKTIK TENAGA MEDIS WARGA NEGARA INDONESIA  
LULUSAN LUAR NEGERI**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERSYARATAN PRAKTIK TENAGA  
MEDIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI**

Diajukan Oleh:

**Fadlian Rahman**  
**NIM.2010211210138**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP.197506152003121001**

Diketahui,

Banjarmasin, Maret 2024

Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP.198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERSYARATAN PRAKTIK  
TENAGA MEDIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR  
NEGERI**

Diajukan oleh

**Fadlian Rahman**

**NIM.2010211210138**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 162 / UNR.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 20 MAR 2024

Disahkan,

**Dekan**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP.197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 333/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 13 Maret 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadlian Rahman  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210138  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Juni 2002  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERSYARATAN PRAKTIK TENAGA MEDIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

  
Fadlian Rahman

NIM.2010211210138

## MOTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Al-Insyirah Ayat 5-6)

Sebelum kamu menghakimi seseorang, cobalah berjalan jauh dengan sepatu orang itu (Billy Conolly)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNYA karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahanda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Daniar Firmansyah** dan **Rahmawati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda panjang umur sehat badan murah rezeki dan selalu mendapat lindunganNYA. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua .....

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Achmad Faishal** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

.....

## RINGKASAN

Fadlian Rahman, 2024. **KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERSYARATAN PRAKTIK TENAGA MEDIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman, Pembimbing: Prof.Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagai bentuk perwujudan cita-cita bangsa Indonesia yang diatur dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia. Program adaptasi adalah penyetaraan kompetensi dan penyesuaian kemampuan terhadap kondisi di Indonesia bagi tenaga medis warga negara Indonesia lulusan luar negeri untuk melakukan praktik kedokteran berdasarkan standar pendidikan dan standar kompetensi dokter dan dokter gigi yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Tenaga medis warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan berpraktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi seperti yang disebutkan dalam pasal 241 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan praktik. Apabila hasil penilaian kompeten maka tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat mengikuti adaptasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun jika dinilai belum kompeten maka harus mengikuti penambahan kompetensi. Ketentuan dalam pasal 241 ini dikecualikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang merupakan lulusan dari penyelenggara pendidikan di luar negeri yang telah di rekognisi dan



telah melakukan praktik minimal 2 (dua) tahun di luar negeri, atau jika warga negara Indonesia lulusan luar negeri tersebut adalah seorang ahli dalam bidang unggulan tertentu dalam pelayanan kesehatan yang dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi. Pasal 242 menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan mengikuti adaptasi pada fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki STR dan SIP.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bagi tenaga medis warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan menemukan bagaimana persyaratan tenaga medis warga negara Indonesia lulusan luar negeri menjadi kendala untuk berpraktik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan mengolah dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

Pengaturan tenaga medis warga negara Indonesia lulusan luar negeri di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang terdapat pada pasal 241 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), pasal 242, pasal 243, pasal 244, pasal 245. Dalam pasal 243 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ada pengecualian untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yaitu tidak perlu mengikuti evaluasi kompetensi/ adaptasi apabila lulusan dari penyelenggara pendidikan di luar negeri yang sudah direkognisi. Akan tetapi dalam merekognisi Kemenristek Dikti tidak mengetahui kurikulum masing-masing Fakultas Kedokteran luar negeri. Yang berakibat pada saat seleksi penempatan (*placement test*), diketahui banyak lulusan Fakultas Kedokteran luar negeri mempunyai kurikulum yang tidak mencukupi Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Disini tidak ada pengaturan atau ketentuan yang jelas mengenai fakultas kedokteran luar negeri direkognisi seperti apa yang memenuhi Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

Fadlian Rahman, 2024. **KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERSYARATAN PRAKTIK TENAGA MEDIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman, Pembimbing: Prof.Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bagi tenaga medis warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan menemukan bagaimana persyaratan tenaga medis warga negara Indonesia lulusan luar negeri menjadi kendala untuk berpraktik. Menggunakan metode penelitian normatif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Pengaturan tenaga medis warga negara Indonesia lulusan luar negeri di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang terdapat pada pasal 241 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), pasal 242, pasal 243, pasal 244, pasal 245. Untuk dapat berpraktik di Indonesia seorang tenaga medis warga negara Indonesia lulusan luar negeri harus mengikuti adaptasi yang diselenggarakan oleh berbagai macam lembaga yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), serta Kolegium bidang keilmuan dokter yang bersangkutan di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). **Kedua**, Dalam pasal 243 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ada pengecualian untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yaitu tidak perlu mengikuti evaluasi kompetensi/ adaptasi apabila lulusan dari penyelenggara pendidikan di luar negeri yang sudah direkognisi. Akan tetapi dalam merekognisi Kemenristek Dikti tidak mengetahui kurikulum masing-masing Fakultas Kedokteran luar negeri. Yang berakibat pada saat seleksi penempatan (*placement test*), diketahui banyak lulusan Fakultas Kedokteran luar negeri mempunyai kurikulum yang tidak mencukupi Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Disini tidak ada pengaturan atau ketentuan yang jelas mengenai fakultas kedokteran luar negeri direkognisi seperti apa yang memenuhi Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

**Kata Kunci:** Kesehatan, Adaptasi, Tenaga Medis.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirrahim

Tiada kegembiraan dan sebagai hambaNya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang MahaKuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada program Sarjana Program Studi Hukum sekaligus dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;

2. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Seluruh Dosen staff Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis;
4. Seluruh Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Staff Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Kedua orang tua, Daniar Firmansyah, dan Rahmawati. Dan seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang, pembiayaan selama kuliah, dukungan moral, semangat tiada henti, dan selalu menyertakan doa dalam segala aktifitas yang dilakukan, sampai Penulis dapat mencapai titik ini;
7. Para sahabat penulis TENTARA HIJAU ROMPI BIRU Grup, KABINET GARDU GARDAN Grup, 12ELASI Grup, dan seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung Penulis, memberikan semangat dan doa serta seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;

8. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa PERISTIWA Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Anggota Luar Biasa, Anggota Aktif, Anggota Pasif, Anggota Muda, dan kawan kawan angkatan 2020 yang telah mendukung, memberikan semangat, arahan, perhatian dan doa kepada Penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
9. Seluruh orang yang tidak bisa disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini yang telah berbuat banyak kebaikan selama berada di dalam dunia perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terakbul harapan tersebut

Penulis,

Fadlian Rahman

NIM.2010211210138

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Sistem Kesehatan.....	10
B. Pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.....	13
C. Transformasi Kesehatan.....	18
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
A. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Bagi Tenaga Medis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Untuk Berpraktik di Indonesia.....	23
B. Persyaratan Tenaga Medis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Menjadi Kendala Untuk Berpraktik.....	32
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>43</b>